



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADURA
NOMOR : Ka.13.19/4/PT.00.4/2123/2010**

**TENTANG
LIN OPERASIONAL Roudlatul Athfal (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADURA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADURA

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudlatul Athfal (RA);
 - b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai respon pada surat a/ surat dipandang perlu menerbitkan Lin Operasional baru sebagai penyusunan surat Nomor Statistik pada Roudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madura;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madura tentang Lin Operasional Roudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madura;
- Meningat**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2002 tentang Reduktasi Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Ruteng) Vertikal Departemen Agama;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan dan Kebudayaan Agama Islam Nomor : B250/K/09/ tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah, Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan**
- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : B/14564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Ka.13.14/4/PT.01.2/570/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- 1. **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADURA TENTANG LIN OPERASIONAL Roudlatul Athfal (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADURA.**
- Pertama**
- 1. Menerbitkan Lin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua**
- 1. Kepada Roudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga**
- 1. Apabila penyelenggara Roudlatul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka Nomor Statistik dan Lin Operasional yang

Kecamatan

Kelurahan

Kecamatan

- sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
1. Lim Operasional Roudhotul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudhotul Athfal (RA) yang bertanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala



[Signature]
H. SOFYAN H. AULIYARI
NIP. 195403241983031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Lampiran

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun

Nomor : Kd.13.104/PT.004/2123.2010

Tanggal : 01 Juli 2010

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
ROUDITUL ATHFAL (RA)**

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
E.	Nama Madrasah : RA/Al - Hijriyah Alamat : Serutsawu, Kebonsari Kecamatan : Kebonsari Pengelolaan/Yayasan : Al - Hijriyah Berdiri sejak : 10 Nopember 1982	101235190039	RA/0039/2010



H. SOFYAN DAUHLARI
NIP. 195603241980931001



Nomor: RA/0039/2010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

PLAGAM
LIN OPERASIONAL RUDLATUL ATHFAL (RA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun Nomor: Klt.13.19/04/PP (01/02123/2010)
Tanggal: 01 Juli 2010

Diberikan kepada:

Nama Matrikulasi: RA/AT - Hijriah
Matrikulasi: Simulasi (Kuburan),
Kecamatan: Kebomasari,
Kab. & Kota: Kabupaten Madiun
Provinsi: Jawa Timur
Pembangunan/Voyasari: AT - Hijriah
Berdiri Sejak: 10 November 1982
Dengan Nomor Statistik Matrikulasi (NSM):

101235190039

Atas bekal selanjutnya (Hijriah) Tahun, pengalangan pada 01 Juli 2010 menurut
dengan tanggal 30 Juli 2010

Madiun, 01 Juli 2010
Kepada


Drs. H. Nafar Hidayat
NIP. 195603241983011001